

# ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN PRASARANA DESA DI KECAMATAN KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

M. Thoriq Abdillah  
NPP. 30.042

*Asdaf Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [thoriq0890@gmail.com](mailto:thoriq0890@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Paryoto, SE, MM

## ABSTRACT

**Problem Statement:** Village Funds are funds originating from the APBN which are earmarked for villages transferred through the district/city APBD. The use of Village Funds is prioritized to finance community development and empowerment. therefore good management is needed so that the benefits of this Village Fund can be felt by the community. **Purpose:** This study aims to analyze how the management of Village Funds for Village Infrastructure Development in the District of Kota Mukomuko. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method by conducting observations and interviews with related parties, such as the Community and Village Empowerment Office, Camat, Village Officials and village communities. Data analysis was carried out by identifying the management of the Village Fund by the villages in the Mukomuko City District for the development of village infrastructure. **Results:** The results of the study show that Village Fund Management in the Mukomuko City District has been carried out in accordance with the provisions but is still not optimal. at the planning stage the villages in the Mukomuko City sub-district have carried out village development planning according to procedures and in accordance with suggestions from the village community, but in planning there is still a lack of participation from the village community to attend the village musrenbang. At the implementation stage it was carried out in accordance with the RAB and carried out by the TPK, in most villages it was carried out on time except for Tanah Rekah village which experienced a few delays. At the administration stage it has been carried out in accordance with regulations but the treasurer is not yet fluent in using the siskeudes application. At the reporting stage, each village reports the use of the Village Fund to the district head through the sub-district head according to the required reports, but there are still reports that are submitted late in several villages. The accountability stage is carried out at the end of each fiscal year. Each village also shows transparency by being informed to the community. **Conclusion:** Management of Village Funds in villages in the Mukomuko City District has been going quite well, as evidenced by the fact that development can be realized according to the needs of the community, although there are still some drawbacks, such as low community participation and obstacles in the implementation process in several villages.

**Keywords:** Villages Fund, Village, Management

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Dana Desa adalah dana yang bersumber APBN yang peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik sehingga manfaat dari Dana Desa ini dapat terasa bagi masyarakat. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Prasarana Desa di Kecamatan Kota Mukomuko. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, Perangkat Desa dan masyarakat desa. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pengelolaan Dana Desa oleh desa-desa di Kecamatan Kota Mukomuko terhadap pembangunan prasarana desa. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Mukomuko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan namun masih belum optimal. pada tahap perencanaan desa-desa di kecamatan Kota Mukomuko telah melaksanakan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan usulan dari masyarakat desa, namun dalam perencanaannya masih kurangnya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengikuti musrenbang desa. Pada tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan RAB dan dilaksanakan oleh TPK, pada kebanyakan desa dilakukan dengan tepat waktu kecuali pada desa Tanah Rekah yang mengalami sedikit kendala keterlambatan. Pada tahap penatausahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun bendahara belum lancar dalam penggunaan aplikasi siskeudes. Pada tahap pelaporan setiap desa melaporkan penggunaan Dana Desa kepada bupati melalui camat sesuai dengan laporan-laporan yang diperlukan, namun masih terdapat penyampaian laporan yang terlambat pada beberapa desa. Pada tahap pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Setiap desa juga menunjukkan transparansi dengan diinformasikan kepada masyarakat. **Kesimpulan :** Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kecamatan Kota Mukomuko sudah berjalan dengan cukup baik terbukti dengan pembangunan dapat terealisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun masih ada sedikit kekurangan seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat dan hambatan pada proses pelaksanaan pada beberapa desa.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Desa, Pengelolaan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa sendiri diarahkan untuk pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan berbagai sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh desa maupun yang akan dimiliki atau dibangun oleh desa. Karena sarana dan prasarana merupakan penunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, selain itu juga merupakan alat untuk menunjang keberhasilan pelayanan publik.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana

Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap memperhatikan aspek keadilan.

Dengan jumlah anggaran Dana Desa yang cukup besar desa-desa yang menjadi lokus penelitian dan anggaran belanja bidang pembangunan yang cukup besar maka muncul pertanyaan bagaimana desa-desa tersebut melaksanakan pengelolaan Dana Desa tersebut dan telah dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, dan apa saja kendala yang menghambat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa. Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Pertama, faktor sumber daya perangkat desa yang masih kurang terampil. Kurangnya kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, baik yang dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga dibutuhkan perangkat desa yang mumpuni untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa dengan baik. Kedua, dalam pelaksanaan pembangunan desa tentu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun terkadang terdapat kendala-kendala yang tidak terduga yang dapat menghambat pembangunan desa. Kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti pandemic covid-19 yang menyebabkan terjadinya *refocusing* anggaran, kondisi cuaca ataupun bencana alam yang dapat menghambat proses pembangunan desa. Ketiga, minimnya partisipasi dari masyarakat desa. Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi masyarakat pun ikut berperan penting. Terutama dalam musrenbang desa dimana masyarakat dituntut untuk berperan dalam memberikan masukan dan saran terhadap prioritas pembangunan desa yang diperlukan. Peran serta masyarakat desa dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dan pengelolaan Dana Desa sangatlah dibutuhkan, sehingga Dana Desa dapat digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa. Peran masyarakat tentunya tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa. Keempat, faktor pencairan Dana Desa yang bertahap dan kemungkinan untuk tersendatnya penyaluran Dana Desa sehingga dapat mengganggu program yang sudah direncanakan dan pembangunan yang sedang dalam pengerjaan oleh pemerintah desa.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Mukomuko saat ini memiliki 15 kecamatan, 3 kelurahan, dan 148 desa. Kecamatan Kota Mukomuko menempati urutan ketiga terbanyak setelah Kecamatan Penarik dan Kecamatan Ipuh, yaitu berjumlah sebanyak 18.625 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.421 jiwa dan perempuan sebanyak 9.204 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2021 yaitu 196.571 jiwa yang terdiri dari 101.499 laki-laki dan 95.072 perempuan yang tersebar di lima belas kecamatan. dengan 177,71 km<sup>2</sup> atau 4,02 persen dari luas wilayah Kabupaten Mukomuko yang sebesar 4.146,52 km<sup>2</sup>. Dana Desa yang diperoleh oleh setiap desa di Kecamatan Kota Mukomuko cukup besar yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Dilansir dari VOI. "Dari 148 Desa di Mukomuko, Baru 10 yang Sudah Mengajukan

Dana Desa." a. Diakses pada 25 Oktober, 2022. <https://voi.id/berita/138001/dari-148-desa-di-mukomuko-baru-10-yang-sudah-mengajukan-dana-desa>. Diketahui bahwa pencairan Dana Desa Pada Kabupaten Mukomuko termasuk kecamatan Kota Mukomuko adanya keterlambatan dalam pengajuan dana desa yang menyebabkan terlambat pula masuknya Dana Desa ke rekening kas desa. Sehingga kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa harus menunggu cairnya Dana Desa terlebih dahulu. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang siapnya pemerintah desa dalam melakukan pengajuan Dana Desa karena belum siapnya dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.

adanya perbedaan jumlah Dana Desa yang diterima oleh setiap desa pada 3 tahun terakhir. Ada desa yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 seperti Desa Pondok Batu, Desa Tanah Reakah dan Desa Selagan Jaya. Sedangkan untuk desa lainnya mengalami penurunan. Untuk tahun 2022 setiap desa mengalami penurunan penerimaan Dana Desa. Dari tabel diatas dapat diketahui dari 6 desa di Kecamatan Kota Mukomuko, Desa Pasar Sebelah menerima Dana Desa dengan jumlah terbesar pada 3 tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp.936.443.000 dan yang terkecil adalah Desa Pasar Sebelah pada tahun 2022 sebesar Rp.679.353.000. Dalam melaksanakan pembangunan tentunya pemerintah desa telah menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa pada APBDes. Setiap desa memiliki besaran anggaran pembangunan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing desa. setiap desa memiliki belanja bidang pembangunan yang berbeda-beda. Untuk anggaran terbesar ada pada Desa Pasar Sebelah pada tahun 2021 sebesar Rp. 680.837.426. sedangkan untuk belanja bidang pembangunan yang paling kecil adalah Desa Selagan Jaya pada tahun 2022 yang hanya sebesar Rp.152.060.000 Dengan jumlah anggaran Dana Desa yang cukup besar desa-desa yang menjadi lokus penelitian dan anggaran belanja bidang pembangunan yang cukup besar maka muncul pertanyaan bagaimana desa-desa tersebut melaksanakan pengelolaan Dana Desa tersebut dan telah dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, dan apa saja kendala yang mengambat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Perbedaan pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Oki & Lafu (2019) dari Universitas Timor Kefamenanu dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian Oki & Lafu (2019) terdapat pada metode penelitian yang digunakan. metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut Hasil analisis penelitian menunjukkan, pengelolaan dana desa berpengaruh positif secara langsung terhadap good governance namun tidak positif terhadap kesejahteraan, namun hubungan tersebut akan menjadi positif ketika dimediasi oleh faktor good governance. Hubungan langsung good governance terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah positif. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dari Mercy Yusup, Dkk (2019) dari Universitas Gorontalo dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 yang mempunyai perbedaan pada landasan teori yang digunakan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan jumlah desa yang diteliti yang hanya menggunakan sampel 3 desa saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Dulamayo Barat, Pilohayanga, dan Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Terdapat pada tahap pelaksanaan Desa Dulamayo Barat pada pasal 25 ayat 2 yaitu bendahara desa tidak menyimpan uang dalam kas desa pada

jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. penelitian terdahulu dari Tumbelaka, Dkk (2020) dari Universitas Sam Ratulangi yang berjudul Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan hasil kajian menunjukkan tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 namun untuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban terdapat kendala sehingga tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. penelitian terdahulu oleh Asri (2018) dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur dengan metode kuantitatif deskriptif pada tahun 2018 Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur, dalam pembangunan infrastruktur desa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 rata-rata sebesar 98,92% dan berada pada kategori efektif. Artinya pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur sudah sangat baik. penelitian terdahulu dari Kinaro (2020) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan metode kualitatif deskriptif pada tahun 2020 menemukan Proses pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap pengawasan belum berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kegiatan Bersama dengan masyarakat.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana fokus yang penulis gunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan prasarana desa dengan menggunakan lokasi penelitian sebanyak 6 desa yaitu desa Ujung Padang, Pondok Batu, Pasar Sebelah, Tanah Rekah, Tanah Harapan, dan Selagan Jaya. Hasil yang dicapai peneliti dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanapun pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan prasarana desa pada desa-desa yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko.

## **II. METODE**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang pendekatannya memiliki sifat fleksibel atau memungkinkan untuk diubah agar dapat menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel artinya penelitian dilakukan langsung di lapangan oleh peneliti sehingga berpartisipasi aktif dalam pengamatan subjek dan objek untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan Menurut Noor (2011:34) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode ini berfokus terhadap masalah yang berlangsung ketika penelitian sedang berjalan. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus penelitian tanpa

memberikan perlakuan apapun sehingga dalam penelitian di lapangan memperoleh informasi yang baku dan benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2018:147) Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan suatu prosedur yang dilakukan dan menghasilkan gambaran atau penjelasan tentang kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan di dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif karena penulis menganggap hal tersebut tepat untuk digunakan dalam pengamatan ini. Metode tersebut digunakan karena dalam proses penelitian penulis melakukan penelitian terhadap fakta dan data yang ada di lapangan kemudian melakukan pendeskripsian atau menggambarkan secara sistematis, aktual, dan akurat sehingga akan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum terkait pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Mukomuko.

Pada penelitian ini pengumpulan data penulis lakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang berjumlah 33 orang yang terdiri dari Kepala Dinas PMD Mukomuko, Kepala Bidang Pemdes PMD, Camat Kota Mukomuko, Kepala-kepala Desa, Sekretaris-sekretaris Desa, Kaur-kaur Keuangan Desa, Kaur-kaur perencanaan desa, dan Masyarakat desa. observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada lokasi penelitian, dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-dari pihak desa dari laporan-laporan keuangan desa.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa di Kecamatan Kota Mukomuko**

##### **a. Perencanaan**

##### **1) Pelaksanaan Musrenbang Desa**

Untuk penentuan prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh Dana Desa, desa-desa di Kecamatan Kota Mukomuko melakukan Musrenbang Desa untuk menampung usulan dari masyarakat agar lebih tepat sasaran. Pada Musrenbang Desa inilah nantinya akan ditentukan pembangunan yang akan dibiayai oleh Dana Desa yang merupakan usulan dari masyarakat dan telah disepakati pada saat pelaksanaan musyawarah. Selain menyepakati pembangunan yang akan dibiayai dari Dana Desa, pada Musrenbang Desa juga akan disepakati usulan pembangunan yang akan diperjuangkan pada Musrenbang tingkat kecamatan yang kemudian akan diperjuangkan juga di Musrenbang Kabupaten untuk dibiayai oleh APBD kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang ini dihadiri oleh seluruh kalangan masyarakat dihadiri oleh perangkat desa, BPD, Tokoh-tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Pendamping Desa dan Masyarakat Desa.

##### **2) Penyusun RKPDes dan APBDes**

Setelah dilaksanakan Musrenbang maka desa akan membuat RKPDes, berdasarkan hasil dari Musrenbang pemerintah Desa selanjutnya membuat RKP Desa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak karena RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Dan Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah dilakukan musrenbangdes selanjutnya pemerintah desa Pondok Batu akan disusun RKPDes yang berpedoman pada RPJMDes. RKPDes disusun oleh tim penyusun RKPDes, nantinya RKPDes tersebut di musyawarahkan lagi untuk disahkan. Dari RKPDes inilah nantinya akan menjadi dasar penyusunan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa RKPDes disusun oleh tim penyusun RKPDes, tahapan penyusunan RKPDes tahapan penyusunan RKPDes antara lain:

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
2. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa
3. Pencermatan Ulang-Review RPJM Desa
4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa
5. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
6. Penetapan RKP Desa.

Setelah RKPDes ditetapkan maka selanjutnya Tim penyusun APBDes melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah Rancangan APBDes. Sekretaris Desa atas nama Tim Penyusun APBDes kemudian menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Setelah itu akan BPD melakukan pembahasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara tertutup. kemudian BPD menyepakati (tanpa revisi atau dengan revisi) atau menolak (dengan alasan) RAPBDes dalam musyawarah BPD secara terbuka. Dalam hal terjadi penolakan oleh BPD, maka Kades harus merevisi RAPBDes nya untuk kemudian disampaikan ulang kepada BPD dan Kepala Desa hanya boleh melaksanakan kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan Pemerintahan.

Setelah RAPBDes disepakati oleh BPD maka Kades menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes. Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Bersamaan dengan Kades menyampaikan Perdes APBDes ke Bupati, Sekdes mengundang Rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes. Bersamaan dengan itu pula, Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes, dan selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan Perdes APBDes harus sudah terbit Perkades APBDes. Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDes.

### 3) Keterlibatan Masyarakat

pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun partisipasi dari masyarakat desa masih sangat rendah yang ditandai dengan minimnya itngkat kehadiran dari masyarakat desa pada pelaksanaan Musrenbang Desa karena pelaksanaan yang dilakukan pada hari kerja dan bertabrakan dengan kerja dari masyarakat. pihak desa telah mengajak seluruh masyarakat untuk dapat hadir pada Musrenbang Desa, memang tidak semua di undang secara tertulis hanya orang-orang tertentu saja. Partisipasi dari masyarakat masih sangat rendah,hal ini masih terus kami usahakan untuk terus mengajak masyarakat karena usullan dari masyarakat desa sangat diperlukan.

#### **b. Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa. Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten sumber daya manusia dari perangkat desa, masih kurang handal karena tidak ada yang ahli dalam pembuatan gambar perencanaan pembangunan, sehingga untuk pembuatan gambar perencanaan pembangunan desa harus menggunakan jasa dari pihak lain untuk membuatnya.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat sebelumnya. Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada TPK, dimana bendahara desa akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi. Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SiLPA. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atau disebut dengan swakelola.

Dalam Pelaksanaannya TPK bekerja sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dan material dan bahan serta biaya lainnya dilakukan sesuai dengan rencana anggaran biaya. Pelaksanaan di serahkan kepada TPK, pihak desa hanya memantau dan mengawasi bagaimana pelaksanaan yang dilakukan. Untuk tahapan pelaksanaan dari beberapa desa hanya Desa Tanah Rekah yang mengalami kendala keterlambatan pembangunan dikarenakan

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa desa Ujung Padang dalam Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang Karen adanya banjir yang merendam lokasi konstruksi .lah ditentukan dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat dan perangkat desa itu sendiri. Dalam 3 tahun terakhir desa-desa di Kecamatan Kota Mukomuko telah melakukan berbagai pembangunan prasarana yang bersumber dari Dana Desa seperti yang dijelaskan pada table dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Pembangunan Prasarana yang bersumber Dari Dana Desa di Desa Ujung Padang Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	Pembangunan Gedung Serbaguna	364.037.000	363.526.500
2	2020	Pembangunan Siring Dusun III	32.800.000	32.800.000
3	2020	Pembangunan Box Culvert Dusun I	22.933.000	22.933.000
4	2021	Pengoralan Jalan Dusun II	205.566.400	205.566.400
5	2021	Pembukaan badan jalan dan Pembangunan Jalan Lahan Pertanian Rabat Beton Dusun I	82.843.680	82.843.680
6	2021	Pembangunan Plat Decker Dusun III dan Dusun II	76.668.400	76.668.400
7	2021	Pembangunan SPAL Dusun II	31.419.180	31.400.000
8	2022	Pembangunan Beton Plat Dusun III dan II	76.071.989	76.071.989
9	2022	Pembuatan JUT Dusun II dan III	147.796.200	147.796.200

Sumber: Desa Ujung Padang

**Tabel 2**  
**Pembangunan Prasarana yang bersumber Dari Dana Desa di Desa Pondok Batu Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	Peningkatan Jalan Dusun III	30.330.315	30.315.200
2	2020	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	14.464.250	14.440.000
3	2020	Pembangunan Box Culvert Dusun III dan Plat Decker Dusun I	244.390.000	243.990.000
4	2021	Pembangunan Pagar Polindes	187.942.844	187.695.500
5	2021	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun III	208.522.000	207.890.500
6	2021	Pembangunan Jembatan Beton	113.479.600	113.323.500
7	2022	Pembangunan Gedung Posyandu	159.852.250	159.624.600

Sumber: Desa Pondok Batu

**Tabel 3**  
**Pembangunan Prasarana yang bersumber Dari Dana Desa di Desa Tanah Rekah Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	Pembangunan Jalan Pemukiman Rabat Beton	166.483.000	166.483.000
2	2020	Pembukaan JUT	37.550.000	37.550.000
3	2020	Pembangunan Plat Decker dan Pembukaan Badan Jalan	55.416.000	55.416.000
4	2020	Pembangunan Pagar Balai Desa	179.411.800	179.411.800
5	2021	Pembangunan JUT (Jalan Sirtu)	148.908.000	148.908.000
6	2021	Pembangunan Jembatan Milik Desa	158.071.000	158.071.000
7	2021	Pembangunan Gorong-Gorong	23.799.000	23.799.000
8	2021	Pembangunan Drainase + Trotoar	116.991.500	116.991.500
9	2022	Pembangunan Gedung Perpustakaan	100.790.900	100.790.900
10	2022	Pembangunan Rabat Beton	197.795.000	197.795.000

Sumber: Desa Tanah Rekah

**Tabel 4**  
**Pembangunan Prasarana yang bersumber Dari Dana Desa di Desa Pasar Sebelah Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Desa	53.860.000	53.860.000
2	2020	Pembangunan Plat Decker, Galian Siring dan Gorong-gorong	124.466.800	108.826.800
3	2020	Pembangunan Pagar Halaman Balai Desa	201.230.200	201.230.200
4	2020	Pembangunan Pagar Makam Desa	42.550.000	42.550.000
5	2021	Pembangunan Plat Decker, Galian Siring dan Gorong-gorong	166.070.000	128.141.492
6	2021	Pembangunan Jembatan Beton	155.696.000	155.696.000
7	2021	Pembukaan Jalan, Pengerasan Jalan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.523.000	282.523.000
8	2022	Pembangunan Siring SPAL	81.670.000	81.670.000
9	2022	Pembangunan Jalan Rabat Beton	237.685.078	237.685.078

Sumber: Desa Pasar Sebelah

**Tabel 5**  
**Pembangunan Prasarana yang bersumber Dari Dana Desa di Desa Tanah Harapan Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	Pembangunan SPAL Dusun II	59.273.500	59.273.500
2	2020	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun III	26.882.500	26.882.500
3	2020	Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton	160.428.000	160.428.000
4	2020	Pembangunan Gedung Serba Guna	199.168.000	199.168.000
5	2021	Pembangunan Jalan Tambal Sulam	133.860.000	133.860.000
6	2021	Pembangunan Drainase	159.235.000	159.235.000
7	2021	Pembangunan Jalan Rabat Beton	91.147.000	91.147.000
8	2021	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	22.498.000	22.498.000
9	2022	Pembangunan Jalan Usaha Tani	117.585.800	117.585.800
10	2022	Peningkatan JUT Pengerasan Sirtu	103.759.840	103.759.840
11	2022	Pembangunan Irigasi	101.280.000	101.280.000

Sumber: Desa Tanah Harapan

**Tabel 6**  
**Pembangunan Prasarana yang bersumber Dari Dana Desa di Desa Selagan Jaya Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	Pembangunan JUT dan Gorong-gorong	66.861.000	66.861.000
2	2020	Pembangunan Jembatan	136.108.800	136.108.800
3	2020	Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong	69.430.000	69.430.000
4	2020	Pembangunan Pagar Desa, Los Pasar Desa dan Pematangan Lahan Gedung Serba Guna	81.948.700	81.936.700
5	2020	Pembangunan Monumen Gapura Batas Desa	13.433.200	13.433.200
6	2021	Pembangunan Jalan Usaha Tani	53.100.000	53.100.000
7	2021	Pembangunan Jembatan Desa	168.000.000	167.970.000
8	2021	Pembangunan Gorong-gorong, Normalisasi Drainase dan TPT	216.466.000	216.241.000
9	2021	Pembangunan Los Pasar Desa	103.123.000	103.123.000
10	2022	Pembangunan Los Pasar Desa	25.215.00	25.175.000

Sumber: Desa Selagan Jaya

2) Penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa

Setiap Penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa semuanya dilakukan melalui rekening kas desa. Penerimaan dan pengeluaran semuanya melalui rekening kas desa, Dana Desa diterima melalui rekening kas desa, nantinya setiap kebutuhan pengeluaran juga sama akan diambil sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim pelaksana kegiatan nantinya akan meminta uang kepada bendahara untuk melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana sesuai dengan dana yang dibutuhkan yang akan dibelanjakan dengan dilengkapi bukti pembelian guna untuk dilaporkan kepada bendahara sebagai bukti untuk dilakukan pembukuan.

**c. Penatausahaan**

1) Pencatatan/pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Dengan tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggung jawab atas penerimaan Dana Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara bertugas untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum dan buku-buku pembantu seperti pembantu bank, pembantu panja, dan pembantu pajak. Semuanya dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa.

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara desa terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi.

Dalam melakukan tugasnya bendahara wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. buku pembantu bank;
- b. buku pembantu pajak; dan
- c. buku pembantu panjar.

Penerimaan Dana Desa akan langsung masuk ke Rekening Kas Desa melalui RKUN yang di transfer melalui RKUD sedangkan pengeluaran akan dicatat melalui aplikasi Siskeudes. Tim pelaksana kegiatan akan memberikan bukti belanja kepada bendahara yang nantinya akan dibukukan berdasarkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku pembantu bank dan buku pembantu panjar.

## 2) Bendahara melakukan tutup buku

Bendahara desa wajib untuk melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. bendahara desa melakukan pelaporan kepada kepala desa setiap bulannya melalui sekretaris desa. Bendahara mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah dibukukan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa yang telah terlebih dahulu diverifikasi oleh sekretaris desa. Pelaporan tersebut dilakukan oleh bendahara desa Pondok Batu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan.

### **d. Pelaporan**

#### 1) Penyusunan laporan yang berkaitan dengan Dana Desa

Dana Desa memiliki pelaporannya tersendiri, Dalam hal pelaporan penggunaan Dana Desa kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati. Kemudian bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa (laporan gabungan atas realisasi penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa di wilayah di kabupaten) kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Berbeda dengan desa desa Ujung Padang yang merupakan desa mandiri disalurkan melalui 2 Tahap, Dana Desa desa Pondok Batu dan 4 desa lainnya disalurkan melalui 3 tahapan yaitu sebesar 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20% untuk tahap III.

Pelaporan penggunaan Dana di desa Pondok Batu dilakukan secara berkala melalui 3 tahap laporan penyerapan dan capaian output yang berisikan realisasi penggunaan Dana Desa. Sama seperti di desa lain, pada setiap tahapan penyaluran harus dapat memenuhi target terlebih dahulu agar dapat mengajukan Dana Desa tahap selanjutnya. Sama seperti desa lainnya pada saat kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan tim pelaksana juga wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam waktu 7 hari setelah kegiatan selesai.

Pelaporan yang dibuat oleh desa Pondok Batu Pelaporan Dana Desa yang dibuat oleh desa antara lain:

- Laporan Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Capaian Output

- Laporan Penyerapan Dana Desa Tahap II dan Capaian Output
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I
- Laporan Realisasi Dana Desa
- Laporan Realisasi APBDes Per Sumber Dana (1a-Dds)
- Laporan Realisasi APBDes Per Sumber Dana (1b-Dds)

Laporan-laporan yang dibuat oleh desa sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, laporan dibuat berdasarkan pedoman yang diberikan dan sesuai dengan kondisi asli yang terjadi, tidak ada kecurangan yang dilakukan. Laporan yang dibuat juga disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh pemda.

## 2) Penyampaian laporan kepada masyarakat

Pada setiap akhir tahun anggaran desa wajib untuk melaporkan hasil pelaksanaan keuangan desa yang termasuk didalamnya yang bersumber dari Dana Desa. Laporan wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa. Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa. Adapun sarana publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi Desa, media elektronik, media cetak, media sosial, website Desa, selebaran (leaflet), pengeras suara di ruang public, media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat melakukan penelitian pada desa-desa di Kecamatan Kota Mukomuko, peneliti melihat adanya baliho yang terletak di depan kantor desa sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat desa, maka desa sesuai dengan peraturan menginformasikan kepada masyarakat melalui media baliho yang diletakkan di depan kantor desa.

### e. Pertanggungjawaban

#### 1) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

Kepala desa mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Dana Desa pada desa. Proses pertanggungjawaban ini akan menuntut kepala desa untuk menyelesaikan dengan tepat waktu dan benar. Kepala Desa wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa dilakukan dengan tepat waktu dan dibuat sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dan siap untuk dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

#### 2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat

Pada kecamatan Kota Mukomuko kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa Maka pemerintah desa juga menginformasikan kepada masyarakat, untuk menunjukkan transparansi dalam pelaksanaan keuangan desa maka desa menginformasikan kepada masyarakat melalui media baliho yang diletakkan di depan kantor desa yang berisikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada 2 tahun terakhir.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus terhadap mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan prasarana desa pada desa-desa di Kecamatan Kota Mukomuko. penelitian ini juga dilakukan untuk menemukan apa saja kekurangan dan kelebihan yang dihadapi oleh desa-desa di Kecamatan Kota Mukomuko dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan prasarana desa. dengan adanya penelitian terhadap 6 desa di Kecamatan Kota Mukomuko ini dapat diketahui desa mana yang pengelolaan Dana Desanya dengan baik dan mana desa yang masih kurang baik, sehingga dapat dilakukan perbandingan dan dapat menjadikan pembelajaran bagi desa lain dan bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten mukomuko untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kabupaten Mukomuko. dengan pengelolaan Dana Desa yang baik dan tepat sasaran maka diharapkan pembangunan prasarana yang bersumber dari Dana Desa ini dapat memberikan dampak positif yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa.

## **IV. KESIMPULAN**

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga penulis membuat kesimpulan yaitu, Pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan di kecamatan Kota Mukomuko telah melaksanakan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan usulan dari masyarakat desa, namun dalam pelaksanaan musyawarah desa masih kurang baik, dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat desa untuk ikut serta hadir dalam pelaksanaan musrenbang desa. Pada tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan RAB yang dikelola oleh TPK, pada kebanyakan desa dilakukan dengan tepat waktu kecuali pada desa Tanah Rekah yang mengalami sedikit kendala keterlambatan dikarenakan lokasi pembangunan yang tergenang banjir luapan sungai selagi disaat curah hujan tinggi. Tahap penatausahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana bendahara mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan dengan bantuan buku-buku penatausahaan melalui aplikasi siskeudes. Namun dikarenakan terjadinya pergantian bendahara dikarenakan pilkades yang diadakan pada 6 desa di Kecamatan Kota Mukomuko, bendahara masih dalam tahap belajar terkait penggunaan aplikasi siskeudes dan masih memerlukan penyesuaian dan pelatihan agar dapat memahami aplikasi dan dapat menggunakannya dengan baik.

Pada tahap pelaporan setiap desa melaporkan penggunaan Dana Desa kepada bupati melalui camat sesuai dengan laporan-laporan yang diperlukan, namun masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan yang terlambat pada beberapa desa dikarenakan kurang mahirnya perangkat desa dalam Menyusun laporan. Pada tahap pertanggungjawaban pada desa-desa di kecamatan Kota Mukomuko, kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Setiap desa juga menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atau transparansi laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada 2 tahun terakhir yang diinformasikan

kepada masyarakat melalui media baliho yang diletakkan didepan kantor desa setiap desa di Kecamatan Kota Mukomuko

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu penelitian yang sangat terbatas dengan jumlah lokasi penelitian yang berjumlah 6 desa.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menyarankan dilakukannya penelitian lanjutan terkait pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan prasarana desa baik pada Kabupaten Mukomuko ataupun pada Kecamatan Kota Mukomuko dengan penelitian ini sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam terutama pada permasalahan pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan prasarana desa di Kecamatan Kota Mukomuko

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala-kepala Desa di Kecamatan Kota Mukomuko beserta perangkat desa dan masyarakat desa yang telah menyambut dengan baik dan memberikan informasi dan data yang penulis perlukan untuk penelitian ini. dan juga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan magang dan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini yaitu Bapak dan Ibu selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah membimbing penulis.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### a. Sumber Buku

Asri, G. J. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur*

Kinaro, Maijon. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*

Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Oki, K. K. & Mediantini, D. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara*

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tumbelaka, H. I. A., Elim, I. & Kalalo, M. 2020. *Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan*

Yusup, M., Abdullah, J. & Hasan, W. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa*

### b. Dokumen

Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa

### c. Sumber Lain

<https://voi.id/> dari 148 desa di mukomuko baru 10 yang sudah mengajukan dana desa. Kamis 15 September 2022